



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw

Pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HERMANTO CIGOT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat JL. RAPAK INDAH PERMAI NO. 20 BLOK D RT. 039 KEL. KARANG ASAM, Kel. Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rabin Rabahni, S.H, advokat / penasehat hukum dari HERMANTO CIGOT yang berkantor di Jalan Kemakmuran Gg. 01 Rt. 08 No. 51, Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2020 sebagai Penggugat;

Dan

- JAINUDIN, umur 47 tahun, pekerjaan WIRASWASTA, alamat PENAWAI Rt. 01 KEC. BONGAN, KUTAI BARAT, Desa Penawai, Bongan, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai Tergugat II;
- Badan, Pertanahan Nasioanal (BPN) Kutai Barat, Alamat Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Alif Yunan Noviari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 02 November 2020 sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal 2 November 2020 telah diadakan mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan nomor perkara 51/Pdt.G/2020/PN.Sdw. Adapun pihak-pihak sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : HERMANTO CIGOT
Tempat Tanggal Lahir : Lamin Telihan, 20-04-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Rapak Indah Permai No.20 Blod. D,
RT/RW : 039/000
Kelurahan Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang
Kota Samarinda

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama RABIN RABAHNI, S.H Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM " RABIN RABAHNI, S.H DAN REKAN " , yang beralamat di Jalan Kemakmuran Gang. 01 RT. 08 No. 51 Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal, 02 September 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

2. Nama : JAINUDIN
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Penawai Rt. 01, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat
Yang selanjutnya disebut Tergugat II

3. Nama : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Barat
Alamat : JL. Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran
Pemkab Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat

Yang selanjutnya disebut Turut Tergugat

Bahwa tergugat I atas nama SUKARMAN Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan I pada tanggal 16 September 2020, dan relas panggilan II pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa sebelumnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Jual Beli tanah yang terletak di Desa Resak, Kec. Bongan seluas 5.000 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 Tahun 1997 atas nama SUKARMAN (Tergugat 1) ;

Pasal 2

Bahwa terhadap Jual Beli tanah yang terletak di Desa Resak, Kec. Bongan seluas 5.000 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 Tahun 1997 atas nama SUKARMAN tersebut Tergugat 2 belum melakukan proses balik nama atas nama Tergugat 2 dan pada saat ini Tergugat 1 tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Menyatakan bahwa Surat Jual Beli Tanah tertanggal, 29 Oktober 2019, JAINUDIN (Tergugat 2) telah menjual sebidang tanah kepada HERMANTO CIGOT (Penggugat) yang terletak di Desa Resak, Kec. Bongan seluas 5.000 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 Tahun 1997 SUKARMAN (Tergugat 1) adalah sah secara hukum;

Pasal 4

Bahwa tanah seluas 5.000 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 Tahun 1997 SUKARMAN (Tergugat 1) terletak di Desa Resak, Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat;

Pasal 5

Menyatakan bahwa Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 330 Tahun 1997 yang semula SUKARMAN (Tergugat 1) menjadi atas nama Penggugat An. HERMANTO CIGOT (Penggugat);

Pasal 6

Menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kutai Barat (Turut Tergugat) bersedia memproses balik nama sertifikat yang semula An. SUKARMAN (Tergugat 1) menjadi An. HERMANTO CIGOT (Penggugat), dan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian kesepakatan ini dibuat, dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat tanpa ada paksaan, dan tekanan dari pihak manapun, agar kesepakatan mediasi ini dapat dipergunakan sebagai mana mestinya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 16 September 2020. Sedangkan Tergugat II hadir sendiri, dan turut tergugat hadir melalui kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 tidak hadir dipersidangan kemudian Majelis hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali Tergugat I untuk menghadiri kembali persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan untuk Penggugat, dan Tergugat II tidak dilakukan pemanggilan kembali karena Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Pihak Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun jurusita telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan pada tanggal 23 September 2020, sedangkan Penggugat, Tergugat II, dan turut tergugat hadir. maka Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan tanpa dihadiri tergugat I, dengan agenda Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Alif Yunan Noviari, S.H. yang menyatakan bahwa perkara perdata nomor 49/ Pdt.G/2020/ PN Sdw pada tanggal 2 November 2020 telah berhasil mencapai kesepakatan damai yang dilakukan oleh para pihak. Sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan hasil mediasi yang telah disepakati para pihak tersebut agar dibuatkan dalam Akta perdamaian (*acta van dading*)

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil kesepakatan mediasi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undang. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut layak untuk dibuatkan akta perdamaian

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi yang dilakukan para pihak, pada pasal 7. Seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan hasil mediasi tertanggal 2 November 2020 yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.347.000 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya,S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 8 September 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zukifli, SH, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan Turut tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, SH.,M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - | Biaya Pendaftaran-----: Rp. |
| 30.000,00 | |
| - | ATK perkara/Pemberkasan: Rp. |
| 50.000,00 | |
| - | Biaya penggandaan berkas: Rp. |
| 11.000,00 | |
| - | Biaya Panggilan-----: Rp. |
| 2.200.000,00 | |
| - | Biaya PNBP Panggilan-: Rp. |
| 40.000,00 | |
| - | Biaya Pemeriksaan Setempat---: |
| Rp. 0 | |
| - | Biaya PNBP Pemeriksaan |
| Setempat | : Rp 0 |
| - | Biaya pemberitahuan putusan |
| sela | : Rp 0 |
| - | Biaya PNBP putusan sela ---: |
| Rp 0 | |
| - | Biaya pemberitahuan putusan |
| sela | : Rp 0 |
| - | Biaya Sumpah : Rp |
| 0 | |
| - | Redaksi putusan sela : Rp |
| 0 | |
| - | Materai putusan sela : Rp |
| 0 | |
| - | Materai-----: Rp. 6.000,00 |
| - | Redaksi--: Rp. <u>10.000,00 (+)</u> |
| Jumlah pengeluaran | Rp. 2.347.000; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)